

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BISI INTERNATIONAL Tbk  
UNTUK DIMINTAKAN PERSETUJUAN DALAM RUPST 22 MEI 2026**

**ANGGARAN DASAR SAAT INI**

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)
2. Perdagangan Besar dan Eceran (G)
3. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis (M)

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

1. Pertanian Jagung (01111)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

2. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura (01116)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura.

3. Pertanian Padi Hibrida (01121)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.

**USULAN ANGGARAN DASAR**

(Usulan perubahan disajikan dengan tulisan biru)

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)
2. **Industri (C)**
3. Perdagangan Besar dan Eceran (G)
4. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis (N)

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

1. **Pertanian Jagung (01111)**

**Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian jagung, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman jagung untuk menghasilkan benih berupa biji. Kelompok ini tidak mencakup pertanian jagung manis, lihat kelompok 01133.**

2. **Pertanian Aneka Kacang Selain Kedelai, Kacang Tanah dan Kacang Hijau (01116)**

**Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian aneka kacang lainnya, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kapri, kecipir, mijumiju, lupin, kacang polong, kacang merah, koro, gude, dan kacang tunggak. Pertanian aneka kacang yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan.**

3. **Pertanian Padi Hibrida (01121)**

**Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian padi hibrida, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan sampai dengan dihasilkan gabah. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman padi hibrida untuk menghasilkan benih berupa biji. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot, contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, Sembada 626, Sembada 989, SL 11 SHS, Bridantara 3, dan PP5. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.**

4. Pertanian Padi Inhibrida (01122)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.

5. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun (01131)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.

6. Pertanian Hortikultura Buah (01132)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.

7. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah (01133)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/ labu kuning, gambas/ oyong dan sejenisnya. Termasuk pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.

4. Pertanian Padi Inhibrida (01122)

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian padi inbrida (selain padi hibrida) termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan gabah. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman padi inbrida untuk menghasilkan benih berupa biji. Padi inbrida adalah varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri sehingga memiliki tingkat kemurnian atau homozigositas yang tinggi, contohnya: Memberamo, Mekongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago, Pak Tiwi, IPB 15S, serta padi varietas lokal yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, seperti Rojo Lele, Pandan Wangi, dan Pusaka Bhagasasi.

5. Pertanian Sayuran Daun (01131)

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian sayuran yang daun, bunga atau batangnya dimakan sebagai sayur, seperti artocok, petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol, brokoli, selada, seledri, daun bawang, bayam, dan kangkung. Pertanian sayuran daun yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman sayuran daun untuk menghasilkan benih berupa biji.

6. Pertanian Buah Semusim (01132)

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian buah semusim, seperti semangka, blewah, melon, dan timun suri. Pertanian buah semusim yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman buah semusim untuk menghasilkan benih berupa biji.

7. Pertanian Sayuran Buah (01133)

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian hortikultura sayuran buah, seperti mentimun, terong, tomat, belimbing sayur, labu sayur (siam), waluh/labu kuning, dan gambas/oyong. Pertanian sayuran buah yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu kesatuan kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman sayuran buah untuk menghasilkan benih berupa biji. Kelompok ini tidak

8. Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya (01139)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.

9. Pertanian Cabai (01283)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (*capsicum* spp), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.

10. Pertanian Pengembangbiakan Tanaman (01302)

Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkakan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.

11. Jasa Pasca Panen (01630)

Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan.

mencakup pertanian cabai dan paprika, lihat kelompok 01138.

8. Pertanian Umbi Lainnya (01139)

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian umbi lainnya seperti ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili, iles-iles, dan porang. Pertanian umbi lainnya yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan.

9. Pertanian Cabai (01138)

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian cabai (*Capsicum* spp), seperti cabai besar, cabai rawit, cabai keriting, dan paprika. Pertanian cabai yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman cabai untuk menghasilkan benih berupa biji.

10. Pemiakan Tanaman Lainnya (01309)

Kelompok ini mencakup produksi semua benih tanaman selain yang tercakup pada kelompok 01301 dan 01302 secara vegetatif termasuk batang stek, potongan, dan bibit untuk kelangsungan perbanyakan tanaman atau pembuatan batang okulasi tanaman. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkakan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan. Kegiatan penyemaian cabai termasuk dalam kelompok ini.

11. Jasa Pasca Panen (01630)

Kelompok ini mencakup kegiatan pascapanen atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi: kegiatan penyiapan hasil pertanian untuk dijual pada pasar primer, seperti pembersihan, sortasi, pемeringkatan, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan disinfeksi; pemisahan biji kapas; penyiapan daun tembakau, seperti pengeringan dengan sinar matahari; penyiapan biji cokelat, seperti pengupasan; pemberian lilin pada buah-buahan; pengeringan buah, sayuran, rempah dan herba obat dengan cara alami; sortasi, pembersihan dan pemotongan herba obat; pembusukan tanaman serat tekstil (yute, flaks, sabut, dll.) yang tidak terkait dengan aktivitas pertanian tanaman tersebut; pematangan buatan pada buah sebagai jasa, seperti pematangan pisang. Kelompok ini tidak mencakup: penyiapan produk pertanian oleh petani, lihat golongan 011, 012, atau 013; kegiatan pascapanen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas benih, lihat subgolongan 0164; pembersihan dan pengeringan kembali tembakau,

12. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan (01640)

Kelompok ini mencakup usaha pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilihan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.

13. Perdagangan Besar Padi dan Palawija (46201)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainnya.

14. Perdagangan Besar Buah-Buahan (46312)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya.

15. Perdagangan Besar Sayuran (46313)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya.

16. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Genetik Pertanian (72102)

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini, seperti

lihat subgolongan 1200; pemasaran oleh perdagangan komisi dan asosiasi kooperatif, lihat golongan pokok 46; perdagangan besar hasil pertanian, baik disertai penyiapan peningkatan kualitas produk maupun tidak, lihat subgolongan 4620; pengolahan biji-bijian untuk menghasilkan minyak, lihat subgolongan 1041; penelitian untuk mengembangkan atau merekayasa bentuk benih baru, lihat subgolongan 7210.

12. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pembiakan (01640)

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan benih yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perbanyakan benih melalui pengeliminasian material selain benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanis atau karena serangga, dan benih yang belum matang, dan juga mengurangi kelembaban benih agar aman untuk disimpan. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, pemerinkatan, sortasi, dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini. Kelompok ini tidak mencakup: penyiapan produk pertanian oleh petani, lihat golongan 011, atau 012, 013; pembersihan dan pengeringan kembali tembakau, lihat subgolongan 1200; pemasaran oleh perdagangan komisi dan asosiasi kooperatif, lihat golongan pokok 46; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, lihat subgolongan 462; penanaman biji, lihat golongan 011 dan 012; pengolahan biji untuk menghasilkan minyak, lihat subgolongan 1041; penelitian untuk mengembangkan atau memodifikasi benih dalam bentuk baru, lihat subgolongan 7210.

13. Perdagangan Besar Padi dan Palawija (46201)

Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija, seperti padi, jagung, gabah, gandum, benih dan bibit padi, serta palawija.

14. Perdagangan Besar Buah-Buahan (46312)

Kelompok ini mencakup perdagangan besar buah-buahan, seperti jeruk, apel, pir, dan mangga.

15. Perdagangan Besar Sayuran (46313)

Kelompok ini mencakup perdagangan besar sayur-sayuran, seperti bayam, kangkung, dan kol.

16. Penelitian dan Pengembangan Enjineri dan Teknologi (72102)

Kelompok ini mencakup aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik) yang berkaitan dengan perekayasa/enjineri dan teknologi. Aktivitas yang dicakup dalam kelompok ini meliputi penelitian dan

penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.

pengembangan ilmu perkerajaan/enjinerig dan teknologi, serta antardisipilin ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan alam dan perkerajaan/ enjinerig. Kelompok ini juga mencakup: penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig sipil; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig kimia; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig kelistrikan; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig elektronika; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig lingkungan; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig material; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig mekanik; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig medis; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig pertanian; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig instrumentasi; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig sumber daya, metalurgi ekstraktif, mekanika butiran; penelitian dan pengembangan di bidang nanoteknologi; penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hidrogen; penelitian dan pengembangan di bidang teknologi minyak dan gas bumi; penelitian dan pengembangan di bidang teknologi mineral dan batu bara; penelitian dan pengembangan di bidang teknologi ketenagalistrikan; penelitian dan pengembangan di bidang enjinerig dan teknologi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kelompok ini tidak mencakup: penelitian dan pengembangan di bidang ilmu komputer dan informasi, lihat kelompok 72101; penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi, lihat kelompok 72103 dan 72104; - penelitian dan pengembangan di bidang teknologi nuklir, lihat kelompok 72106.

17. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi (72104)

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.

17. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi (72104)

Kelompok ini mencakup aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik) yang berkaitan dengan bioteknologi. Kelompok ini juga mencakup: penelitian dan pengembangan dalam bioteknologi lingkungan; penelitian dan pengembangan dalam bioteknologi industri; penelitian dan pengembangan di bidang pemanfaatan bioteknologi yang tidak melibatkan modifikasi genetik. Kelompok ini tidak mencakup: penelitian dan pengembangan di bidang nanoteknologi, lihat kelompok 72102; penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi medis, lihat kelompok 72103.

18. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran (10313)

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering.

18. Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran (10303)

Kelompok ini mencakup kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan maupun tidak, yang menghasilkan produk seperti kismis (anggur), bawang merah kering, bawang putih kering, cabai kering, rebung kering, tepung kentang, kentang tumbuk kering, dan jamur kering. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembuatan keripik dari buah-buahan dan sayuran, misalnya keripik kentang dan makanan ringan kentang; kegiatan pembuatan buah-buahan kering

19. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung (10632)

Industri ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.

20. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (46530)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.

21. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46652)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.

22. Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan (28210)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah), trailer (kereta gandeng) atau semi trailer bongkar muat secara otomatis untuk pertanian, mesin pembersih dan pemilih atau penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan ternak dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.

beku/freeze-dried; dan kegiatan pengeringan umbi-umbian, seperti pengeringan ubi kayu dan porang.

19. Industri Pemipilan Jagung (10632)

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan jagung basah menjadi jagung pipilan kering.

20. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (46530)

Kelompok ini mencakup perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian dan kehutanan. Kelompok ini mencakup: perdagangan besar alat bajak, penyebar pupuk, penanam biji; perdagangan besar alat panen; perdagangan besar alat penebah; perdagangan besar mesin pemerah susu; perdagangan besar mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah; perdagangan besar traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan; perdagangan besar mesin pemotong rumput. Kelompok ini tidak mencakup: perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia lihat subgolongan 4679; perdagangan besar pakan ternak, lihat subgolongan 4620.

21. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46752)

Kelompok ini mencakup perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.

22. Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan (28210)

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak. Kelompok ini mencakup: pembuatan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan; pembuatan traktor kapak tunggal (yang dikendalikan dengan jalan kaki); pembuatan mesin pemotong rumput, termasuk pemotong rumput halaman rumah; pembuatan trailer (kereta gandeng) atau semi trailer bongkar muat secara otomatis untuk pertanian; pembuatan mesin pertanian untuk penyiapan, penanaman, seperti mesin bajak, penggaruk, penebar pupuk, penebar bibit, dan distributor pupuk; pembuatan mesin pemanen atau pemotong tanaman (penebah), seperti pemotong, penebah, pemanen dan lain-lain; pembuatan mesin pemerah susu; pembuatan pembuatan alat penyemprotan pertanian atau hortikultura; pembuatan handsprayer; pembuatan mesin perontok padi dan mesin pemipil jagung; pembuatan berbagai macam mesin pertanian, seperti mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan ternak dan mesin untuk pembersih, serta pemilih dan pemilah telur dan buah; pembuatan mesin untuk pertanian vertikal. Kelompok ini juga mencakup: pembuatan komponen dan perlengkapan mesin-mesin pertanian. Kelompok ini tidak mencakup: pembuatan peralatan perkakas tangan pertanian yang digerakkan tanpa menggunakan tenaga listrik dari berbagai jenis yang digunakan dalam pertanian atau kehutanan, lihat subgolongan 2593; pembuatan alat

23. Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer (20121)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik).

24. Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer (20122)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO<sub>2</sub>, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.

25. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer (20123)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.

26. Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer (20124)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen.

pembawa barang-barang untuk keperluan pertanian, lihat subgolongan 2816; pembuatan perkakas tangan yang digerakkan dengan tenaga listrik, lihat subgolongan 2818; pembuatan mesin pemindah tanah, lihat subgolongan 2824; pembuatan mesin pemisah krim, lihat subgolongan 2825; pembuatan mesin untuk membersihkan, memilah, atau memotong bibit, biji padi-padian atau sayuran kacang yang telah dikeringkan, lihat subgolongan 2825; pembuatan traktor jalan raya untuk semitrailer, lihat subgolongan 2910; pembuatan trailer atau semitrailer untuk selain pertanian, lihat subgolongan 2920.

23. Industri Senyawa Nitrogen; Pupuk Nitrogen, Fosfat dan Kalium (20121)

Kelompok ini mencakup: pembuatan pupuk tunggal nitrogen, fosfat, atau kalium; urea, fosfat alami, dan garam kalium alami; pupuk ZA, TSP, DSP; pembuatan senyawa nitrogen terkait, seperti asam nitrat dan sulfonitrat, asam nitrit, amonia, amonium klorida, amonium karbonat, serta nitrit dan nitrat kalium.

[Digabung di No. 23]

24. Industri Pupuk Hara Makro Primer Lainnya (20122)

Kelompok ini mencakup: pembuatan pupuk yang mengandung minimal dua unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti monoamonium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), kalium amonium klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), kalium metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan amonium kalium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium); pembuatan pupuk yang mengandung minimal dua unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya; pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis kalsium, magnesium, dan belerang, seperti kieserit (magnesium dan belerang) dan oksida magnio (magnesium).

[Digabung di No. 24]

27. Industri Pupuk Hara Makro Sekunder (20125)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg).

28. Industri Pupuk Hara Mikro (20126)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti Seng, Besi, Tembaga, Mangan, Boron dan Molybdenum.

29. Industri Pupuk Pelengkap (20127)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).

30. Industri Media Tanam (20128)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media tanam dengan tanah gemuk/gambut sebagai unsur pokok. Termasuk juga usaha pembuatan media tanam campuran dari tanah alami, pasir, tanah liat dan mineral.

31. Industri Pupuk Lainnya (20129)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.

32. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 (47914)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.

[Digabung di No. 24]

25. Industri Pupuk Hara Mikro (20123)

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro, seperti seng, besi, tembaga, mangan, boron, dan molibdenum; pembuatan pupuk tunggal yang mengandung hara benefisial, seperti kobalt, silikon, natrium, yodium, titanium, dan selenium.

26. Industri Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Media Tanam (20124)

Kelompok ini mencakup: pembuatan pupuk yang mengandung mikroorganisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama; pembuatan media tanam dengan tanah gemuk/gambut sebagai unsur pokok, termasuk pembuatan media tanam campuran dari tanah alami, pasir, tanah liat, dan mineral; pembuatan bahan amelioran (pembenah dan perbaikan tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, dolomit, zeolit, dan bahan amelioran yang mengandung bahan organik.

[Digabung di No. 26]

27. Industri Biostimulan (20125)

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan biostimulan, seperti biostimulan dari rumput laut, termasuk pembuatan pemacu pertumbuhan tanaman.

28. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija (47211)

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus padi dan palawija, seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam, dan kacang polong.

29. Perdagangan Eceran Buah-Buahan (47212)

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus buah-buahan, seperti apel, anggur, alpukat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak, dan semangka.

30. Perdagangan Eceran Sayuran (47213)

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus sayuran, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terung, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang, dan kacang merah.

33. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (47919)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.

34. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (62012)

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

35. Aktivitas Kantor Pusat (70100)

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

31. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya (47219)

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus sayuran, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terung, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang, dan kacang merah.

32. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (62191)

Kelompok ini mencakup aktivitas pemrograman dan/atau pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk mendukung transaksi perdagangan barang dan/atau jasa secara elektronik melalui internet (e-commerce). Aktivitas ini meliputi perancangan struktur dan konten, serta penulisan, modifikasi (termasuk pembaruan dan patch), kustomisasi, pengujian, dan dukungan teknis terhadap kode program komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan aplikasi perdagangan melalui internet. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas konsultasi dan penyediaan saran/masukan mengenai kebutuhan perangkat lunak yang sudah tercakup dalam kelompok 62209.

33. Aktivitas Kantor Pusat (70100)

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit lain dari perusahaan atau kelompok perusahaan, misalnya bertindak sebagai kantor pusat; perusahaan perencanaan strategi atau organisasional dan pembuat keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise; melakukan kontrol operasional dan mengelola operasi harian unit-unit yang berhubungan. Kegiatan-kegiatan ini tetap sama terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh unit yang dikelola (pembiayaan, pemanufakturan, perdagangan, dll). Kelompok ini mencakup aktivitas kantor administrasi pusat; kantor yang berbadan hukum; kantor distrik dan kantor wilayah/ regional; kantor manajemen cabang. Subgolongan ini tidak mencakup: aktivitas perusahaan induk yang tidak berhubungan dengan kegiatan kantor pusat, lihat subgolongan 6421.

34. Jasa Pengujian Teknis (71204)

Kelompok ini mencakup - aktivitas pengambilan contoh untuk menentukan karakteristik bahan atau proses; - aktivitas kalibrasi/metrologi pada kelompok pengukuran suhu, massa, volume, tekanan, gaya, torsi, aliran, kekerasan, densitas, panjang, kelistrikan, kemagnetan, waktu, frekuensi, akustik, getaran, fotometri, radiometri, dan Instrumen Analitik Radiasi Pengion; - pengujian yang mencakup uji fisik, mekanik, kimia, biologi, mikrobiologi, kelistrikan, ketenaganukliran, visual/ceklis, desain model/prototipe, forensik atau analisis lainnya dari berbagai jenis zat/bahan/material/produk di bidang industri, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, konstruksi, transportasi, telekomunikasi, farmasi,

pangan, pertanian, kehutanan, atau lingkungan (kualitas air, udara, tanah dan indikator lingkungan lain); - penilai kesesuaian karakteristik fisik, komposisi dan kinerja - pengoperasian laboratorium secara periodik; - pengujian atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan; - pengujian karantina hewan, tumbuhan, dan perikanan; - pengujian kelautan; - pengujian mesin dan peralatan radiasi pengion, seperti surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan multimeter sinar-X; - aktivitas kalibrasi instrumen industri, seperti mesin, peralatan, dan alat ukur industri; - pengujian elektronika, dan teknologi lainnya;. Kelompok ini juga mencakup - aktivitas kalibrasi/metrologi dan pemberian tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi sehingga alat tersebut diyakini valid. Kelompok ini tidak mencakup - aktivitas kalibrasi/metrologi untuk melakukan raparasi alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan metrologi legal sehingga alat tersebut dapat memenuhi persyaratan teknis, lihat kelompok 33131; - pengujian spesimen hewan untuk alasan sanitasi dan tidak terkait dengan produksi makanan, lihat subgolongan 7500; - pencitraan diagnostik, pengujian dan analisis spesimen medis dan gigi, lihat golongan pokok 86; - pengujian di laboratorium medis, lihat subgolongan 8699; - pengambilan sampel dan penimbangan dalam kegiatan penanganan barang, lihat subgolongan 5229; - pengujian penetrasi sistem komputer, peretasan etis, dan keamanan siber, lihat golongan pokok 62; - pengurutan DNA untuk penelitian umum tentang proses biologis, lihat subgolongan 7210; - pengurutan DNA untuk diagnosis atau pengobatan penyakit tertentu, lihat subgolongan 8699.

35. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi (01134)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi.

36. Pertanian Tanaman Bunga (01193)

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman bunga yang memproduksi bunga potong dan kuncup bunga, misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, dan sedap malam. Kegiatan pertanian tanaman bunga yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini tidak mencakup kegiatan pertanian tanaman bunga yang memproduksi tanaman bunga hidup, lihat golongan 013.

37. Pertanian Pembenihan Tanaman Bunga (01194)

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian pembenihan tanaman bunga untuk menghasilkan benih berupa biji. Produksi semua jenis bahan tanam vegetatif termasuk batang stek, tunas, dan bibit untuk memperbanyak tanaman bunga masuk di subgolongan 0130.

38. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL (01199)

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan penanaman untuk menghasilkan benih berupa biji.

39. Industri Pesawat Udara Tanpa Awak dan Mesin Terkait (30302)

Kelompok ini mencakup pembuatan, perakitan, pembangunan kembali, atau modifikasi pesawat udara tanpa awak (PUTA)/unmanned aerial vehicle (UAV) yang didesain untuk dapat dioperasikan dengan kendali jarak jauh oleh penerbang, kendali otomatis berbasis kecerdasan artifisial, atau kendali campuran (dapat diawaki jika diperlukan), seperti PUTA untuk pertanian, survei topografi, pencarian dan penyelamatan, pengiriman kargo, pengintaian dan pengawasan, dukungan tempur, penghancuran ranjau, dan pertahanan udara. Kelompok ini tidak mencakup pembuatan PUTA untuk tujuan rekreasi, lihat subgolongan 3240.

40. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian (72105)

Kelompok ini mencakup aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik) yang berkaitan dengan ilmu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan, serta kedokteran hewan. Kelompok ini juga mencakup - penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi pertanian; - penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pertanian, perikanan, dan kehutanan; - penelitian dan pengembangan di bidang ilmu hewan dan susu (peternakan dan perah); - penelitian dan pengembangan di bidang ilmu kedokteran hewan; - penelitian dan pengembangan di bidang pupuk; - penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan pertanian berkelanjutan. Kelompok ini tidak mencakup - penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan, lihat kelompok 72101.

41. Pertanian Tanaman Pakan Ternak (01191)

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman pakan ternak untuk memproduksi hijauan pakan ternak yang meliputi rumput pakan ternak dan tanaman legum/kacang-kacangan, seperti rumput gajah, rumput raja, rumput odot, rumput setaria, alfalfa, lamtoro, dan *Indigofera zollingeriana*. Kegiatan pertanian tanaman pakan ternak yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,

pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan.

42. Industri Ransum Pakan Hewan (10801)

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam ransum pakan hewan, baik untuk hewan kesayangan maupun untuk hewan ternak.

43. Industri Konsentrat Pakan Hewan (10802)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan hewan, baik hewan kesayangan maupun hewan ternak. Pengolahan konsentrat pakan hewan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan peternakan dimasukkan dalam golongan 014.